

## **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR SUKASADA PALEMBANG TAHUN 2017**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PT BPR SUKASADA berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT BPR SUKASADA disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2017:

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- J. Jumlah Penyimpangan Intern
- K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- M. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana
- N. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

### **A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Perseroan diurus dan dipimpin oleh 2(dua) orang Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi berjumlah 2(dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Direksi berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham nomor 56 yang dibuat di hadapan Bapak Fauzie, SH, Notaris di Palembang, pada tanggal 22 Januari 2014, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR SUKASADA nomor AHU-AH.01.10-20291 tanggal 29 September 2014. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5(lima) tahun dan untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2019.

Pada tahun 2017 tidak ada perubahan susunan Direksi, sehingga susunan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	ANA STEPHANIE	Direktur Utama	08/12/2014 – 08/12/2019
2	IMANSJAH	Direktur	08/12/2014 – 08/12/2019

- Seluruh Anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
  - Fungsi audit intern;
  - Fungsi manajemen risiko; dan
  - Fungsi kepatuhan
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

#### **Direktur Utama ( Ana Stephanie )**

Tanggal	Materi	Pelaksanaan	Di ikuti Oleh
27-04-2017	Workshop persiapan Fit & Proper test Direktur Kepatuhan	Lukas S Muliawan	Ana Stephanie
07-10-2017	Strategi Peningkatan Penjualan Produk Bank Perkreditan Rakyat	Perbarindo	Ana Stephanie
12-12-2017	Monitoring Evaluasi Kinerja BPR tahun 2017 dan Rencana kerja tahun 2018	OJK	Ana Stephanie

#### **Direktur ( Imansjah )**

Tanggal	Materi	Pelaksanaan	Di ikuti Oleh
04-08-2017	Audit Intern	Expro Consulting	Imansjah
06-10-2017	Aspek Hukum Pencairan Kredit Bermasalah	Perbarindo	Imansjah

### **Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris**

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sbb:

1. Debitur NPL selalu dimonitor dan dilaporkan rutin ke OJK setiap bulannya tentang solusi dan perkembangannya dari periode Januari sampai dengan Desember 2017 telah dapat diselesaikan kredit bermasalah sebesar Rp. 3.087.484.220.- ( Tiga milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah .- ) 17 Debitur.  
Namun pada periode yang sama ada penambahan Debitur NPL sebesar Rp. 2.226.657.624.- ( Dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah.- ) 4 Debitur, dengan kata lain ada penurunan baki debit sebesar Rp. 860.826.596.- ( Delapan ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah.- ) selama periode tahun 2017.  
NPL per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 9.114.575.352.- ( Sembilan milyar seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah.- ) 9,45 % dan NPL per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 8.253.748.756 ( Delapan milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah.- ) 9,64 %.  
Adanya penurunan dari nominal NPL, namun ada peningkatan persentase NPL yang dikarenakan penurunan baki debit total fasilitas kredit sebesar 9,64 % ( Baki debit Rp. 8.253.748.756.- )

Adapun langkah-langkah Direksi dalam penyelesaian NPL adalah sebagai berikut :

- Dalam tahun 2017 direksi telah menunjuk perantara lelang untuk melakukan proses atau tindakan lelang atas beberapa debitur yang menurut pertimbangan Direksi langkah lelang dapat lebih efektif dalam penyelesaian kredit bermasalah atas debitur-debitur tertentu.
  - Komunikasi secara rutin atas debitur-debitur NPL terus dilakukan oleh team penyelesaian kredit macet dan membuat laporan rutin, dimana Direksi berperan aktif bertemu langsung dengan debitur-debitur NPL.
  - Bagi Debitur yang masih mempunyai kemampuan bayar dan masih mempunyai itikad baik untuk membayar atau menyelesaikan kredit, maka Direksi melakukan restrukturisasi jangka waktu kredit, sehingga kredit dapat berjalan baik dan lancar dengan kondisi nominal angsuran lebih kecil .
  - Melakukan pengambilalihan jaminan melalui penyerahan atau kuasa jual ( AYDA ) per tanggal 24 Agustus 2017 atas Debitur macet Tan Sui Lan sebesar Rp. 482.310.794.- yang ditargetkan untuk di jual secepat-cepatnya.
2. Didalam kondisi ekonomi yang saat ini sedang melemah, dimana beberapa sektor ekonomi terpengaruh ( Developer, Sawit, Karet, Batubara dan turunannya ) atas melemahnya kondisi ekonomi tersebut maka Direksi melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
    - Selektif dalam memberikan kredit pada sektor-sektor yang mempunyai risiko kondisi ekonomi atau pasar yang melemah.
    - Melakukan Analisa dan kelengkapan dokumen penunjang yang lebih lengkap, terutama untuk nominal-nominal kredit yang bernilai besar dan berisiko tinggi.
  3. Pemberdayaan Account Officer terus diupayakan secara optimal dengan memberikan pelatihan / training secara teknis / ketrampilan dalam menjual dan juga memberikan insentif pencapaian bagi team marketing.  
Tahun 2018 Direksi merencanakan penambahan team Marketing (sales) yang berorientasi pada pencapaian target kredit.  
Pertemuan secara rutin antara Direksi dan team kredit untuk membahas permasalahan debitur atau calon debitur untuk mencari solusi yang lebih baik dan tepat.  
Memotivasi Account Officer untuk melakukan upaya-upaya marketing antara lain :
    - Pelayanan atau pemeliharaan atas Debitur yang ada sehingga Debitur merasa puas dan lebih yakin sehingga bisa berkembang usahanya serta dapat memberikan referensi debitur baru dari relasi mereka.
    - Memiliki jiwa Pemenang dan adanya suatu kepuasan kerja apabila proses kreditnya dapat disetujui oleh Direksi dengan dasar Analisa yang kuat dan benar.

4. Direksi juga melakukan perubahan / penambahan atas Kebijakan ( SPO ) Kredit antara lain :
  - Internal Memorandum No.12/IM/BSP/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Appraisal, Prosedur Penghapusanbukuan kredit dan Kebijakan take over Kredit.
  - Internal Memorandum No. 10/IM/BSP/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pembukuan Hasil tagihan pokok pinjaman dan Bunga atas pinjaman hapus buku.

## B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham nomor 33 yang dibuat di hadapan Bapak Fauzie , SH, Notaris di Palembang, pada tanggal 23 Januari 2017, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR SUKASADA nomor AHU-AH.01.03-0041549 tanggal 31 Januari 2017. Atas Nama **Sdri.Sandriani** sebagai Komisaris dengan Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2022.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham nomor 09 yang dibuat di hadapan Bapak Fauzie , SH, Notaris di Palembang, pada tanggal 07 April 2017, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR SUKASADA nomor AHU-AH.01.03-0127689 tanggal 17 April 2017 atas Nama **Bapak Matius Selamat Satopoh** sebagai Komisaris Utama dengan Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun untuk periode ini akan berakhir tahun 2022

Dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	MATIUS SELAMAT SATOPOH	Komisaris Utama	07/04/2017 – 07/04/2022
2	SANDRIANI	Komisaris	01/03/2017 – 01/03/2022

- Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada Bank lain.

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau

- 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Tanggal	Materi	Pelaksanaan	Di ikuti Oleh
20-07-2017	Memahami Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris BPR dalam Pelaksanaan Tata Kelola, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU – PPT	Lukas S Muliawan	Sandriani
25-10-2017	Entry Meeting Penerapan Manajemen Risiko	OJK	Matius S Satopoh Sandriani
12-12-2017	Monitoring Evaluasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat tahun 2017 dan Rencana kerja tahun 2018	OJK	Matius S Satopoh Sandriani

#### Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2017 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sbb:

1. Agar dapat melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kinerja BPR Sukasada khususnya mengenai kredit non lancar yang rasionya masih sekitar 9 % masih diatas batas toleransi yaitu 5 %. Dengan mengoptimalkan team penyelesaian kredit macet yang sudah dibentuk. Agar dapat mengambil solusi dan keputusan yang tepat dalam rangka penyelesaian kredit non lancar tersebut.
2. Meningkatkan peranan dari team Account Officer yang ada khususnya untuk meningkatkan pemberian kredit pada sektor UMKM.
3. Selektip terhadap pengajuan permohonan kredit baru.
4. Melakukan kegiatan operasional dan proses pemberian kredit sesuai dengan SPO dan peraturan yang berlaku dan tetap berpedoman pada prinsip ke hati-hatian ( prudent banking )

#### C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	PT BPR SUKASADA	Perusahaan Lain
ANA STEPHANIE	5%	NIHIL
IMANSJAH	NIHIL	NIHIL

#### D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

#### E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT BPR SUKASADA	BPR Lain	Perusahaan Lain
MATIUS SELAMAT SATOPOH	NIHIL	NIHIL	NIHIL
SANDRIANI	2,5 %	NIHIL	NIHIL

**F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

- Sdri Sandriani Komisaris memiliki saham 2,5 % memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham dan telah memberikan kuasa kepada Bpk Muriady Hadi untuk mewakili pemegang saham atas nama Sdri Sandriani sesuai dengan Akta Notaris Fauzie, SH no. 46 tanggal 20 Desember 2013.
- Bpk Matius Selamat Sapotoh Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

**G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp 391.250.000.-	Rp. 822.000.000,-
Tunjangan	Rp. 45.450.000,-	Rp. 283.438.800,-
Tantiem - Bonus	Rp. 88.750.000,-	Rp. 254.500.000,-
Kompensasi berbasis saham	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko <sup>*)</sup>  <sup>*) sudah termasuk dalam jumlah keseluruhan gaji</sup>	Sudah termasuk dalam gaji	Sudah termasuk dalam gaji
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	Transportasi dan Asuransi kesehatan

**H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 7,2 X
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,145 X
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 X
- rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,7 X
- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,5 X

**I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Realisasi dan target rencana bisnis. Permasalahan dan Penyelesaian kredit. Tingkat Kesehatan BPR Sukasada dan lain2.	23-01-2017	Susanto Tjhia Anwar Sjarifudin
2	Realisasi dan target rencana bisnis. Tingkat kesehatan BPR Sukasada. Kredit bermasalah. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lain2.	20-04-2017	Matius S Satopoh Sandriani
3	Realisasi dan target rencana bisnis. Tingkat Kesehatan BPR Sukasada. Kredit Bermasalah. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lain2.	20-04-2017	Matius S Satopoh Sandriani
4	Realisasi atas target rencana bisnis. Tingkat Kesehatan BPR Sukasada. Kredit bermasalah . Temuan-temuan dari OJK, Masalah APU PPT dan Tata Kelola.	10-10-2017	Matius S Satopoh Sandriani
<b>Jumlah rapat</b>		<b>4 Kali</b>	

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
SUSANTO TJHIA	1	100 %
ANWAR SJARIFUDIN	1	100%
MATIUS SELAMAT SATOPOH	3	100%
SANDRIANI	3	100%
Total rapat per tahun	4 KALI	

**J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR**

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

Pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada penyimpangan intern.

**K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Pada tahun 2017 tidak terdapat permasalahan hukum.

**L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
1	IMANSJAH (DIREKTUR)	ANA STEPHANIE (DIRUT) ANWAR SJARIFUDIN (KOMISARIS) ARSIANTO HADY (KOMISARIS)	FASILITAS KREDIT	80.954.154.-	PINJAMAN DIREKSI ANGSURAN
2	ALI HASAN (Pej. EKSEKUTIF)	ANA STEPHANIE (DIRUT) IMANSJAH (DIREKTUR) ANWAR SJARIFUDIN (KOMISARIS)	FASILITAS KREDIT	38.997.004.-	PINJAMAN KARYAWAN ANGSURAN
3	SUKENDRO (PEMEGANG SAHAM)	ANA STEPHANIE (DIRUT) IMANSJAH (DIREKTUR) MATIUS S SATOPOH (KOM.UTAMA) SANDRIANI (KOMISARIS)	FASILITAS KREDIT	1.500.000.000.-	KREDIT MODAL KERJA PINJAMAN R/K

Dalam pemberian Fasilitas Kredit kepada pihak terkait telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

**M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA**

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
1	Panti Asuhan Cahaya Ummi	2.093.750.-	16-06-2017
2	Panti Asuhan Ananda	1.985.750.-	20-06-2017

Pada tahun 2017 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

**N. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)**

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR SUKASADA melakukan *self assessment* pertama kalinya untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2017. Kertas kerja dan kesimpulan *self assessment* dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit *self assessment* untuk periode 2017:

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1.04	0.23
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	1.06	0.15
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%	0.00	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	1.00	0.11
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	1.52	0.17
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.13	0.13
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	1.00	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern <sup>*)</sup>	0%	0.00	-
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	1.00	0.08
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	1.00	0.08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	1.00	0.08
	Nilai Komposit	90%		1.06
	Peringkat Komposit		Sangat Baik	

<sup>\*)</sup> diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Secara umum hasil *self assessment* menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat sangat Baik, pada tahun 2018 akan diupayakan untuk dipertahankan semua faktor agar pemenuhan Struktur organisasi dapat berjalan dengan baik.

Palembang, 25 April 2018  
Direksi dan Dewan Komisaris  
PT BPR SUKASADA

ANA STEPHANIE  
Direktur Utama

MATIUS SELAMAT SATOPOH  
Komisaris Utama